



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**IZIN PENGIRIMAN BARANG TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa barang yang diproduksi dan diperdagangkan ke luar daerah yang telah memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah;
- b. bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan barang tertentu daerah yang perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian produksi guna menciptakan stabilitas dan ketersediaan yang dibutuhkan bagi daerah dan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengiriman Barang Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DAN**

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGIRIMAN BARANG TERTENTU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
6. Pejabat adalah pejabat pada dinas yang mendapatkan pelimpahan wewenang.
7. Barang tertentu daerah adalah barang dagangan utama yang memiliki pengaruh yang luas bagi kehidupan perekonomian Kabupaten Belitung Timur.

8. Surat Izin Perdagangan Antar Daerah yang selanjutnya disingkat SIPAD adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan untuk mengeluarkan komoditas tertentu daerah dari Kabupaten Belitung Timur ke tujuan di luar wilayah daerah yang melalui pelabuhan umum.

## **BAB II BARANG TERTENTU DAERAH**

### Bagian Kesatu Izin Pengiriman

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan izin pengiriman barang tertentu terhadap komoditas sektor pertambangan, yang terdiri dari:
  - 1) logam timah;
  - 2) mangan;
  - 3) ilmenite;
  - 4) pasir kwarsa;
  - 5) pasir bangunan;
  - 6) kaolin;
  - 7) tanah liat;
  - 8) batu granit;
  - 9) batu besi ;
  - 10) zircon; dan
  - 11) galena;
  - 12) zinc (seng);
  - 13) plumbum (Timah Hitam);
  - 14) argontum (perak); dan
  - 15) Cu (tembaga).
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk SIPAD.
- (3) Izin Pengiriman Barang Tertentu (SIPAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melalui Pelabuhan Umum.

### Bagian Kedua Penerbitan SIPAD

#### Pasal 3

- (1) SIPAD diterbitkan dalam rangka memberikan identitas asal barang.
- (2) Permohonan penerbitan SIPAD disampaikan kepada Bupati melalui Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  - b. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan;
  - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
  - d. Fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang masih berlaku;

- e. Surat Permohonan;
  - f. Surat Pernyataan (Bermaterai Rp.6000);
  - g. Fotokopi bukti pembayaran royalti;
  - h. Fotokopi Surat Keterangan Produksi dari Dinas Pertambangan dan Energi;
  - i. Surat Ketetapan Keterangan perhitungan sumbangan produsen timah dari Dinas Pertambangan dan Energi;
  - j. Fotokopi Tanda bukti penerimaan Pendapatan hibah atas Produksi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - k. Surat Keterangan Pengiriman hasil produksi daerah dari Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Adapun formulir Permohonan SIPAD dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Bupati berwenang memberikan izin pengiriman barang tertentu (SIPAD).
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

### **BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produksi dan pengiriman barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaku usaha atas produksi dan pengiriman barang tertentu dengan pertimbangan:
- a. dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional dan daerah dan;
  - b. dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan komoditas barang tertentu.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam program kerja Perangkat Daerah.

### **BAB IV SANKSI**

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang mengusahakan pengiriman barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang tidak melengkapi dengan SIPAD, dikenakan sanksi administratif berupa teguran oleh Pejabat penerbit SIPAD.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengaturan Tata Laksana Atas Perdagangan Strategis, (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 Maret 2014.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 31 Juli 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

**FORMULIR PERMOHONAN  
SURAT IZIN PERDAGANGAN ANTAR DAERAH**

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan  
dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur  
di –  
MANGGAR

**I. IDENTITAS PERUSAHAAN**

1. Nama Perusahaan/ Perorangan : .....
2. Alamat Perusahaan : .....
3. Nomor SIUP dan NPWP : .....
4. Nama Penanggung jawab/  
Pimpinan/Direktur Perusahaan : .....
5. Nomor Izin Teknis Lainnya : .....
6. Jenis dan jumlah komoditi yang  
dikirim : .....
7. No. Tanggal SKPKPD : .....
8. Daerah Pelabuhan Pengiriman : .....
9. Daerah tujuan dan Penerima : .....
10. Nama dan Jenis Pengangkutan : .....
11. Nama Perusahaan Penerima : .....
12. Alamat : .....
13. Tanggal : .....
- pengiriman/keberangkatan
14. Maksud dan Tujuan : .....

Demikian surat permohonan ini diisi/dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar atau palsu, maka kami bersedia untuk dicabut SIPAD nya yang telah ditebitkan dan/ atau dituntut secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....20.....  
**Nama dan Tanda tangan**  
Pemilik/Pengelola/Penyewa Gudang

Cap Perusahaan disertai Materai  
Rp. 6000

(.....)

Catatan :

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**DINAS** .....

Alamat : .....

**SURAT IZIN PERDAGANGAN ANTAR DAERAH (SIPAD)**

Nomor : .....

Menindaklanjuti:

Surat permohonan dari..... Nomor..... tanggal.....Perihal.....

Dengan ini dikeluarkan SIPAD dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan/ Perorangan : .....
2. Alamat Perusahaan/Perorangan : .....
- Untuk pengangkutan antara daerah** :
3. Jenis Komoditi : .....
4. Jumlah : .....
5. Daerah Pengiriman/Pelabuhan Pengiriman : .....
6. Daerah Tujuan/Pelabuhan Penerima : .....
7. Nama Alat Angkut yang digunakan : .....
8. Nama Perusahaan Penerima : .....
9. Alamat : .....
10. Tanggal Pengiriman/Keberangkatan : .....

Data-data yang di isi sesuai dengan surat permohonan perusahaan yang bersangkutan, dilengkapi dengan surat dari instansi terkait terdiri dari:

- 1)
- 2)
- 3) dst

SIPAD ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman barang strategis daerah ke luar daerah Kabupaten Belitung Timur dan berlaku 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di Manggar  
Pada tanggal .....

**a.n. BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**KEPALA DISPERINDAGKOP**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

(.....)  
NIP.....

Tembusan:

1. Gubernur Prop. Kep. Babel Cq. Kepada Disperindag Prop. Kep. Babel
2. Kapolda Propinsi Kep. Babel
3. Bupati Belitung Timur (sebagai laporan)
4. Kapolres Belitung Timur
5. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
6. Adpel Pelabuhan Pengiriman
7. Adpel Pelabuhan Tujuan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

BASURI TJAHAJA PURNAMA

**SURAT PERNYATAAN**

Diisi oleh Pemohon

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Alamat : .....
4. Nama Perusahaan : .....
5. Alamat Perusahaan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Dokumen dan data-data yang kami sampaikan dalam surat permohonan pengajuan Surat izin Perdagangan Antar Daerah (SIPAD) No.....tanggal.....adalah BENAR. Apabila ternyata ditemukan kekeliruan dan atau ketidaksesuaian dokumen dan atau data-data pada saat ini dan atau dikemudian hari, maka merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya tanpa melibatkan pihak lain, baik secara perdata maupun pidana.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan dengan penuh tanggungjawab.

....., .....20.....

**Nama dan Tanda tangan**  
Pemilik/Pengelola/Penyewa Gudang

Cap Perusahaan disertai Materai  
Rp. 6000

(.....)

Catatan :  
\*) coret yang tidak perlu

---

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005



PENJELASAN  
ATAS  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 9 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**IZIN PENGIRIMAN BARANG TERTENTU**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah terdapat beberapa barang yang diproduksi dan diperdagangkan untuk dikirim ke luar daerah, yang telah memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Barang-barang tertentu daerah bagi kabupaten Belitung Timur pengirimannya perlu diatur guna memelihara dan mempertahankan kelestarian terhadap produksi perdagangan barang tersebut serta mengurai terjadinya kerusakan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan serta terciptanya sistem produksi dan perdagangan yang tertib, transparan dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013  
NOMOR 3